



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2017/PN BdW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Wawan Adi Susanto Alias Pak. Juan Bin Ahmad Santoso;                        |
| 2. Tempat lahir       | : | Bondowoso;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 tahun /1 September 1990;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Krajan RT 09, RW 02, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Kuli bangunan;  |
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2017;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 ;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 217/Pid.B/2017/PN BdW tanggal 9 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2017/PN BdW tanggal 9 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Adi Susanto alias Pak. Juan bin Ahmad Santoso telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian "



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wawan Adi Susanto alias Pak. Juan bin Ahmad Santoso selama : 7(tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah No.Pol.P-6081-AI, STNKB, kunci kontak dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk Ink;
- Dikembalikan ke Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam;
- 1 (satu) buah doos book HP merk Samsung Galaxy V warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-5407-BB;

Dikembalikan ke saksi korban Nanik Dwi Sumarni;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Wawan Adi Susanto alias Pak. Juan bin Ahmad Santoso pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2017, bertempat di sebelah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bondowoso tepatnya di depan ATM BNI jalan Letnan Karsono No.3 kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna hitam, Kartu ATM Bank BRI, kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM Bank BCA, KTP, STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-5407-BB, SIM an. Nanik Dwi Sumarni, kartu BPJS An. Nanik Dwi Sumarni, an. Riski, an. Viona Aneke dan uang tunai sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Nanik Dwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni, barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pertama-tama pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bondowoso dengan tujuan mencari pinjaman uang kerumah temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol.P-6061-AI, namun teman Terdakwa tidak ada yang memberi pinjaman uang sehingga Terdakwa bingung, selanjutnya Terdakwa berhenti di sebelah timur alun-alun membeli es juice, setelah itu Terdakwa berjalan lagi berputar-putar di alun-alun, dan setelah Terdakwa lewat didepan sekolah SMPN 1 Bondowoso Terdakwa melihat dompet yang diletakkan di dasboard sepeda motor Honda Vario warna hitam yang kendaraian oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa berputar lagi ke alun-alun dan setelah putaran kedua Terdakwa masih melihat dompet yang di letakkan di dasboard sepeda motor, dan dari jarak sekitar 100 meter Terdakwa melihat kalau saksi korban meninggalkan sepeda motor dan dompet yang diletakkan di dasboard sepeda motor tersebut, dan setelah saksi korban berjalan dapat 3 langkah kemudian Terdakwa mengambil dompet milik saksi korban yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi V warna hitam, ATM BRI, ATM Mandiri, ATM BCA, STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pool.P-5407-BB, SIM, Kartu BPJS atas nama saksi, BPJS An. Sugianto, BPJS an. Moh., Riski, BPJS an. Viona Aneke, uang sebesar Rp.500.000.- dan KTP an. Saksi korban tersebut dari laci dasboard dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya, setelah sampai di kantor BTPN Bondowoso Terdakwa belok kiri ke jalan Pattimura lalu Terdakwa berhenti dan membuka dompet hasil mengambil milik saksi korban, lalu Terdakwa mengambil Handphone merk Samsung milik saksi korban dan mematikan HP tersebut, lalu Terdakwa berjalan lagi untuk pulang kerumahnya, setelah sampai di jembatan Jalan Letjen Panjaitan Terdakwa berhenti lagi dan membuka HP dan Terdakwa mengambil 2 kartu yang terdapat di dalamnya dan membuang kartu HP beserta dompet ke sungai, sedangkan kartu-kartu berharga Terdakwa taruh di sakunya, selanjutnya Terdakwa melanjutnya perjalanan pulang, dan sesampainya di Wonosari tepatnya di Puskesmas Wonosari Terdakwa membuang surat-surat penting tersebut sambil mengendarai sepeda motornya, setelah Terdakwa sampai dirumahnya terdakwa menyimpan HP dirumahnya dengan maksud akan dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan selanjutnya di proses sampai menjadi perkara ini, akibat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN BdW

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa saksi korban Nanik Dwi Sumarni mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nanik Dwi Sumarni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebelah Sekolah SMP Negeri 1 Bondowoso dompet milik saksi yang ditaruh di laci sepeda motor telah diambil Terdakwa;
- Bahwa dompet milik saksi waktu itu berisi 1 (satu) unit Telepon Seluler merk Samsung Galaxi V warna hitam, ATM BRI, ATM Mandiri, ATM BCA, STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-5407-BB, SIM, Kartu BPJS atas nama saksi, BPJS An. Sugianto, BPJS an. Moh. Riski, BPJS an. Viona Aneke, uang sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu Rupiah) dan KTP an. saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang memarkir sepeda motor di sebelah SMPN 1 Bondowoso, dan saksi meninggalkan sepeda motor dan meninggalkan dompet yang di taruh di laci sepeda motor, lalu saksi berjalan sedikit kira-kira 1 meter dari sepeda motor yang diparkir untuk melihat apakah anak saksi sudah keluar dari sekolahnya, tiba-tiba orang yang saksi tidak kenal dengan memakai baju coklat dan mengendarai sepeda motor Matic warna putih dan memakai Helm Ink mengambil dompet saksi, dan saksi sempat mengejarnya akan tetapi orang tersebut langsung lari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa telepon seluler milik saksi sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian, sedangkan surat-surat hanya STNK saja yang kembali yang dibawa ke rumah saksi oleh seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin sewaktu mengambil dompet milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Sugiyanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu langsung kejadian ketika dompet istri saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita istri saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebelah Sekolah SMP Negeri 1 Bondowoso;
- Bahwa dompet milik istri saksi waktu itu berisi 1 (satu) unit Telepon Seluler merk Samsung Galaxi V warna hitam, ATM BRI, ATM Mandiri, ATM BCA, STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-5407-BB, SIM, Kartu BPJS atas nama saksi, BPJS An. Sugianto, BPJS an. Moh. Riski, BPJS an. Viona Aneke, uang sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu Rupiah) dan KTP an. saksi;
- Bahwa menurut cerita istri saksi, awalnya istri saksi sedang memarkir sepeda motor di sebelah SMPN 1 Bondowoso, dan istri saksi meninggalkan sepeda motor dan meninggalkan dompet yang di taruh di laci sepeda motor, lalu istri saksi berjalan sedikit kira-kira 1 meter dari sepeda motor yang diparkir untuk melihat apakah anak saksi sudah keluar dari sekolahnya, tiba-tiba ada orang dengan memakai baju coklat dan mengendarai sepeda motor Matic warna putih dan memakai Helm Ink mengambil dompet istri saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa istri saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa telepon seluler milik istri saksi sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian, sedangkan surat-surat hanya STNK saja yang kembali yang dibawa ke rumah saksi oleh seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin sewaktu mengambil dompet milik istri saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Faisol Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa di Dusun Krajan RT 09 RW 02 Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa benar saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxy V warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi melakukan penyelidikan terkait hilangnya dompet yang terjadi SMPN 1 Bondowoso, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa terdapat seorang yang di duga memiliki telepon seluler hasil curian, lalu saksi melakukan penyelidikan kembali dan informasi benar bahwa Terdakwa telah menguasai dan memiliki telepon seluler merk Samsung Galaxy V hasil pencurian di sebelah SMPN 1 Bondowoso, selanjutnya saksi menyerahkan Terdakwa ke Polres Bondowoso;
  - Bawa benar setelah saksi menginterogasi Terdakwa telah mengaku kalau yang mengambil dompet di SMPN 1 Bondowoso, Terdakwa mengambil telepon seluler merk Samsung dan Terdakwa membuang surat-surat berharga lainnya;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi **Joko Suwarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa di Dusun Krajan RT 09 RW 02 Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
  - Bawa benar saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxy V warna hitam;
  - Bawa awalnya saksi melakukan penyelidikan terkait hilangnya dompet yang terjadi SMPN 1 Bondowoso, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa terdapat seorang yang di duga memiliki telepon seluler hasil curian, lalu saksi melakukan penyelidikan kembali dan informasi benar bahwa Terdakwa telah menguasai dan memiliki telepon seluler merk Samsung Galaxy V hasil pencurian di sebelah SMPN 1 Bondowoso, selanjutnya saksi menyerahkan Terdakwa ke Polres Bondowoso;
  - Bawa benar setelah saksi menginterogasi Terdakwa telah mengaku kalau yang mengambil dompet di SMPN 1 Bondowoso, Terdakwa mengambil telepon seluler merk Samsung dan Terdakwa membuang surat-surat berharga lainnya;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil dompet pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat SMPN 1 Bondowoso tepatnya di depan ATM BNI Jln. Letjen Karsono, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah Terdakwa di Dusun Krajan RT 09 RW 02, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bondowoso dengan tujuan mencari pinjaman uang kerumah temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol.P-6061-AI, namun teman Terdakwa tidak ada yang memberi pinjaman uang sehingga Terdakwa bingung, selanjutnya Terdakwa berhenti di sebelah timur alun-alun membeli es juice, setelah itu Terdakwa berjalan lagi berputar-putar di alun-alun, dan setelah Terdakwa lewat didepan sekolah SMPN 1 Bondowoso Terdakwa melihat dompet yang diletakkan di dasboard sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa berputar lagi ke alun-alun dan setelah putaran kedua Terdakwa masih melihat dompet yang di letakkan di dasboard sepeda motor, dan dari jarak sekitar 100 meter Terdakwa melihat kalau saksi korban meninggalkan sepeda motor dan dompet yang diletakkan di dasboard sepeda motor tersebut, dan setelah saksi korban berjalan dapat 3 langkah kemudian Terdakwa mengambil dompet milik saksi korban;
- Bahwa di dalam dompet tersebut berisi 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxi V warna hitam, ATM BRI, ATM Mandiri, ATM BCA, STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pooll.P-5407-BB, SIM, Kartu BPJS atas nama saksi, BPJS An. Sugianto, BPJS an. Moh. Riski, BPJS an. Viona Aneke, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan KTP an. Nanik Dwi Sumarno;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung milarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya, setelah sampai di kantor BTPN Bondowoso Terdakwa belok kiri ke jalan Pattimura lalu Terdakwa berhenti dan membuka dompet tersebut, lalu Terdakwa mengambil telepon seluler merk Samsung, dan langsung mematikannya, lalu Terdakwa berjalan lagi untuk pulang kerumahnya, setelah sampai di jembatan Jalan Letjen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan Terdakwa berhenti lagi dan membuka telepon seluler tersebut mengambil 2 kartu yang terdapat di dalamnya dan membuangnya beserta dompet ke sungai, sedangkan kartu-kartu berharga Terdakwa taruh di sakunya, selanjutnya terdakwa melanjutnya perjalanan pulang, dan sesampainya di Wonosari tepatnya di Puskesmas Wonosari Terdakwa membuang surat-surat penting tersebut sambil mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumahnya Terdakwa menyimpan telepon seluler tersebut dirumahnya dengan maksud akan dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa belikan susu untuk anak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ijin sewaktu mengambil dompet tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah No.Pol.P-6081-AI, STNKB, kunci kontak dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk Ink, 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxy V warna hitam, 1 (satu) buah doos book telepon seluler merk Samsung Galaxy V warna hitam, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-5407-BB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol.P-6061-AI, selanjutnya Terdakwa berhenti di sebelah timur alun-alun Bondowoso membeli es juice, setelah itu Terdakwa berjalan lagi berputar-putar di alun-alun, dan setelah Terdakwa lewat didepan sekolah SMPN 1 Bondowoso Terdakwa melihat dompet yang diletakkan di dasboard sepeda motor Honda Vario warna hitam yang kendaraian oleh saksi Nanik Dwi Sumarni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berputar lagi ke alun-alun Bondowoso dan setelah putaran kedua Terdakwa masih melihat dompet yang di letakkan di dasboard sepeda motor, dan dari jarak sekitar 100 meter Terdakwa melihat kalau saksi Nanik Dwi Sumarni meninggalkan sepeda motor dengan berjalan beberapa langkah dan dompet masih diletakkan di dasboard sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dompet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban yang berisi 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxi V warna hitam, ATM BRI, ATM Mandiri, ATM BCA, STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-5407-BB, SIM, Kartu BPJS atas nama saksi Nanik Dwi Sumarni, BPJS An. Sugianto, BPJS an. Moh. Riski, BPJS an. Viona Aneke, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan KTP an. Nanik Dwi Sumarni;

- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet, Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya, Terdakwa kemudian membuang 2 (dua) kartu yang terdapat dalam telepon seluler milik saksi Nanik Dwi Sumarni, dan membuang dompet ke sungai di jembatan Jalan Letjen Panjaitan sedangkan surat-surat berharga yang ada di dalam dompet tersebut dibuang di depan Puskesmas Wonosari;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli susu anaknya sedangkan telepon seluler rencananya akan dijual akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dompet tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **Wawan Adi Susanto Alias Pak. Juan Bin Ahmad Santoso** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Wawan Adi Susanto Alias Pak. Juan Bin Ahmad Santoso** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol.P-6061-AI, selanjutnya Terdakwa berhenti di sebelah timur alun-alun Bondowoso membeli es juice, setelah itu Terdakwa berjalan lagi berputar-putar di alun-alun, dan setelah Terdakwa lewat didepan sekolah SMPN 1 Bondowoso Terdakwa melihat dompet yang diletakkan di dasboard sepeda motor Honda Vario warna hitam yang kendari oleh saksi Nanik Dwi Sumarni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berputar lagi ke alun-alun Bondowoso dan setelah putaran kedua Terdakwa masih melihat dompet yang di letakkan di dasboard sepeda motor, dan dari jarak sekitar 100 meter Terdakwa melihat kalau saksi Nanik Dwi Sumarni meninggalkan sepeda motor dengan berjalan beberapa langkah dan dompet masih diletakkan di dasboard sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dompet milik saksi korban yang berisi 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxi V warna hitam, ATM BRI, ATM Mandiri, ATM BCA, STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-5407-BB, SIM, Kartu BPJS atas nama saksi Nanik Dwi Sumarni, BPJS An. Sugianto, BPJS an. Moh. Riski, BPJS an. Viona Aneke, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan KTP an. Nanik Dwi Sumarni;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet, Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya, Terdakwa kemudian membuang 2 (dua) kartu yang terdapat dalam telepon seluler milik saksi Nanik Dwi Sumarni, dan membuang dompet ke sungai di jembatan Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjen Panjaitan sedangkan surat-surat berharga yang ada di dalam dompet tersebut dibuang di depan Puskesmas Wonosari;

- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli susu anaknya sedangkan telepon seluler rencananya akan dijual akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa telah mengambil dompet kemudian mengambil telepon seluler dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang ada didalam dompet tersebut, sehingga dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

## **Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dompet yang berisi 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxi V warna hitam, ATM BRI, ATM Mandiri, ATM BCA, STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-5407-BB, SIM, Kartu BPJS atas nama saksi Nanik Dwi Sumarni, BPJS An. Sugianto, BPJS an. Moh. Riski, BPJS an. Viona Aneke, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan KTP an. Nanik Dwi Sumarni adalah milik saksi Nanik Dwi Sumarni sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

## **Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "pengambilan" dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah berhasil mengambil dompet milik saksi Nani Dwi Sumarni, uang yang didalam dompet sejumlah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli susu anaknya sedangkan telepon seluler rencananya akan dijual dengan demikian perbuatan tersebut telah tercangkup dalam pengertian dengan maksud untuk dimilikinya. Dan telah ternyata pula perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepenugetahuan dari saksi Nanik Dwi Sumarni selaku pemilik, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxy V warna hitam, 1 (satu) buah doos book telepon seluler merk Samsung Galaxy V warna hitam, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-5407-BB, dipersidangan terbukti milik saksi Nanik Dwi Sumarni, ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nanik Dwi Sumarni, sedangkan (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah No.Pol.P-6081-AI, STNKB, kunci kontak dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk Ink, yang telah disita dari Terdakwa, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuahkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Adi Susanto Alias Pak. Juan Bin Ahmad Santoso** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuahkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxy V warna hitam, 1 (satu) buah doos book telepon seluler merk Samsung Galaxy V warna hitam, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-5407-BB,**dikembalikan kepada saksi Nanik Dwi Sumarni**, sedangkan (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah No.Pol.P-6081-AI, STNKB, kunci kontak dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk Ink,**dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN BdW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd  
Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

ttd  
Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd  
Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd  
Wiwik Sutjiati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)